



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG
TARIF LAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Laboratorium Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
5. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
6. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
7. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
8. Tarif Layanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Laboratorium Kesehatan yang dibebankan kepada seseorang atau badan sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya untuk pelayanan pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan.
9. Jasa Laboratorium yang selanjutnya disebut Jasa adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, risiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pemeriksaan laboratorium.

10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan pemungutan biaya sebagai imbalan yang diberikan sesuai dengan Tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan dengan berpedoman pada Tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tarif BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah diperhitungkan atas dasar *unit cost* dari setiap jenis parameter pelayanan pemeriksaan yang perhitungannya memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan standar biaya.

BAB III KEGIATAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dikelompokkan berdasarkan jenis laboratorium meliputi:
 - a. pelayanan Laboratorium Klinik; dan
 - b. pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan perorangan; dan
 - b. pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik.
- (3) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat atau lingkungan; dan
 - b. pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (4) Pelayanan pemeriksaan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan pemeriksaan kler kesehatan sederhana; dan
 - b. pelayanan sampling di lapangan atau luar gedung.
- (5) Pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan hematologi;
 - b. pelayanan pemeriksaan kimia darah;
 - c. pelayanan pemeriksaan urinalisa;
 - d. pelayanan pemeriksaan imunologi-serologi;
 - e. pelayanan pemeriksaan mikroskopis;
 - f. pelayanan pemeriksaan mikrobiologi;

- g. pelayanan pemeriksaan kimia air;
 - h. pelayanan pemeriksaan kimia makanan; dan
 - i. pelayanan pemeriksaan kimia fisika-udara.
- (6) Jenis parameter pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. jenis parameter pada pemeriksaan hematologi terdiri atas:
 - 1. darah lengkap;
 - 2. masa perdarahan;
 - 3. golongan darah;
 - 4. Laju Endap Darah (LED);
 - 5. INR;
 - 6. hitung eosinofil;
 - 7. morfologi darah tepi;
 - 8. PTT;
 - 9. hitung retikulosit;
 - 10. fibrinogen;
 - 11. APTT;
 - 12. diff. count; dan
 - 13. thrombine time.
 - b. jenis parameter pada pemeriksaan kimia darah terdiri atas:
 - 1. glukosa;
 - 2. bilirubin total;
 - 3. ureum;
 - 4. glukosa stick;
 - 5. bilirubin direct;
 - 6. kreatinin;
 - 7. kholesterol;
 - 8. bilirubin indirect;
 - 9. uric acid;
 - 10. kholesterol stick;
 - 11. alkali fosfatase;
 - 12. total protein;
 - 13. HDL kholesterol;
 - 14. SGOT;
 - 15. albumin;
 - 16. LDL kholesterol;
 - 17. SGPT;
 - 18. globulin;
 - 19. trigliseride;
 - 20. gamma GT;
 - 21. natrium;
 - 22. kalium;
 - 23. CK-MB;
 - 24. TIBC;
 - 25. calsium;
 - 26. GTT;
 - 27. asam urat stik;
 - 28. chlorida;
 - 29. HBA1C;
 - 30. trigliserida stik;
 - 31. magnesium;
 - 32. cholinesterase;
 - 33. troponin I;
 - 34. CK-NAC; dan
 - 35. SI / Fe Serum.
 - c. jenis parameter pada pemeriksaan urinalisa terdiri atas:
 - 1. urine lengkap;
 - 2. narkoba 5 parameter;

3. HCG;
 4. amphetamin;
 5. benzodiazepin;
 6. cocain;
 7. morfin; dan
 8. mariyuana.
- d. jenis parameter pada pemeriksaan imunologi-serologi terdiri atas:
1. widal;
 2. CRP;
 3. anti HBs;
 4. ASTO/ASO;
 5. HBS Ag strip;
 6. CEA S;
 7. VDRL;
 8. AHBs strip;
 9. T3;
 10. rematoid factor;
 11. HBs Ag;
 12. T4;
 13. TSH;
 14. CMV IgG;
 15. AHCP kualitatif;
 16. free T3;
 17. CMV IgM;
 18. anti TB (ICT);
 19. free T4;
 20. HSV IgG;
 21. anti dengue IgG,M;
 22. IgE;
 23. HSV IgM;
 24. TPSA;
 25. Toxo IgG;
 26. Hb e Ag;
 27. alpha amylase;
 28. toxo IgM;
 29. AHBe;
 30. ICT malaria;
 31. rubella IgG;
 32. anti salmonella IgM;
 33. AFP;
 34. rubella IgM;
 35. anti HAV IgM; dan
 36. AHIV kualitatif.
- e. jenis parameter pada pemeriksaan mikroskopis terdiri atas:
1. gram;
 2. malaria;
 3. pemeriksaan faeces;
 4. BTA;
 5. filaria; dan
 6. pemeriksaan darah samar.
- f. jenis parameter pada pemeriksaan mikrobiologi terdiri atas:
1. KOH;
 2. E. Coli;
 3. darah cultur;
 4. C. diphteriae stain;
 5. staphylococcus;
 6. pus cultur;
 7. MPN coliform (total coliform);

8. mikrobiologi udara;
 9. gall cultur;
 10. MPN E. Coli (faecal coli);
 11. uji sterilitas;
 12. LCS cultur;
 13. angka kuman (ALT);
 14. urine cultur;
 15. faeces cultur;
 16. salmonella;
 17. sekret cultur;
 18. media transport (swab + Amies agar);
 19. shigella;
 20. BTA cultur;
 21. legionella;
 22. Culture C diphteri;
 23. streptococcus;
 24. koliform;
 25. staphylococcus cultur;
 26. vibrio choleral;
 27. kultur umum;
 28. pseudomonas Aeruginosa; dan
 29. heterotropik plate count (HPC).
- g. jenis parameter pada pemeriksaan kimia air terdiri atas:
1. bau;
 2. cyanida;
 3. pH;
 4. zat padat terlarut (TDS);
 5. calsium;
 6. seng;
 7. kekeruhan;
 8. khlorine free;
 9. sulfat;
 10. rasa;
 11. zat organic;
 12. tembaga;
 13. suhu;
 14. arsen;
 15. amonnia;
 16. warna;
 17. nikel;
 18. benda terapung;
 19. aluminium;
 20. crom;
 21. formaldehid;
 22. besi;
 23. phenol;
 24. sulfida (per kit);
 25. flourida;
 26. zat padat tersuspensi (TSS);
 27. minyak lemak;
 28. kesadahan;
 29. phospat;
 30. nitrat sebagai N;
 31. khlorida;
 32. BOD;
 33. nitrit sebagai N;
 34. mangan;
 35. COD;

36. DO;
 37. cobalt;
 38. alkalinity;
 39. TOC;
 40. barium;
 41. bromine;
 42. total hardness;
 43. selenium;
 44. carbonat hardness;
 45. surfactans;
 46. cadmium;
 47. magnesium;
 48. boron;
 49. timbal;
 50. kalium;
 51. salinity;
 52. nitrogen total;
 53. residual hardness;
 54. conductivity;
 55. natrium;
 56. detergen;
 57. pestisida total;
 58. total bromine;
 59. sisa khlor terikat;
 60. sisa bromine; dan
 61. ORP (Oxydation Reduction Potensial).
- h. jenis parameter pada pemeriksaan kimia makanan terdiri atas:
1. borax;
 2. methil yellow;
 3. lodat;
 4. formalin;
 5. benzoat;
 6. peroksida;
 7. siklamat;
 8. cyanida;
 9. hypoklorit;
 10. rhodamin; dan
 11. nitrit.
- i. jenis parameter pada pemeriksaan kimia fisika udara terdiri atas:
1. amonia;
 2. hidrokarbon total;
 3. kebisingan sesaat;
 4. hidrogen sulfide;
 5. karbondioksida;
 6. arah angin;
 7. khlorin;
 8. karbonmonoksida;
 9. kelembaban;
 10. ozon;
 11. nitrogen monoksida;
 12. pencahayaan;
 13. timbal;
 14. nitrogen dioksida;
 15. suhu;
 16. debu;
 17. sulfur dioksida;
 18. getaran; dan
 19. kebisingan kontinyu.

BAB IV KOMPONEN TARIF

Pasal 5

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi komponen Jasa sarana dan Jasa pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Komponen Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah atas pemakaian fasilitas laboratorium, bahan habis pakai, dan bahan media habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan pemeriksaan laboratorium.
- (3) Komponen Jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas Jasa yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka pelayanan pemeriksaan laboratorium.

BAB V POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 6

- (1) Besaran Tarif pelayanan dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan *kontinuitas* dan pengembangan layanan, kemampuan masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan Jasa; dan
 - c. belanja pemeliharaan.
- (4) Besarnya Tarif pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 7

Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan rencana bisnis anggaran.

Pasal 8

Tata cara pengelolaan seluruh Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. pemungutan;

- b. pembukuan;
- c. penyetoran;
- d. penggunaan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 9

Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya operasional dan non operasional.

BAB VII

PELAYANAN LABORATORIUM DALAM KONDISI TERTENTU

Pasal 10

Pelayanan kepada fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial, masyarakat tidak mampu diluar kuota penerima bantuan iuran, penyandang gangguan jiwa dan orang terlantar mengacu pada Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Tidak Mampu di Luar Kuota Penerima Bantuan Iuran.

BAB VIII

PELAYANAN LABORATORIUM PIHAK PENJAMIN

Pasal 11

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat memberikan layanan pemeriksaan laboratorium kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui perjanjian kerjasama.
- (2) Layanan pemeriksaan laboratorium dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pusat kesehatan masyarakat, dokter praktik, instansi pemerintah dan swasta dan bentuk kerjasama layanan pemeriksaan laboratorium dengan pihak penjamin lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 Juni 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd
M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 18 TAHUN 2019
 TENTANG TARIF LAYANAN
 LABORATORIUM KESEHATAN PADA
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
 DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA
 BALIKPAPAN

TARIF LAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

No	Jenis Layanan/Parameter	Tarif
1.	Sampling di lapangan atau luar gedung	
	a. Dalam kota per titik pengambilan sampel/orang (belum termasuk jasa dan biaya transportasi)*	Rp. 10.000,00
	b. Luar kota per titik pengambilan sampel/orang (belum termasuk jasa, biaya akomodasi dan transportasi)*	Rp. 10.000,00
	*Biaya Jasa/uang saku, akomodasi dan transportasi sesuai peraturan yang berlaku dan dibebankan kepada pelanggan.	
2.	Pemeriksaan Hematologi	
	1. Darah lengkap	Rp. 41.000,00
	2. Laju Endap Darah (LED)	Rp. 23.000,00
	3. Hitung Eosinofil	Rp. 25.000,00
	4. Hitung Retikulosit	Rp. 15.000,00
	5. Diff. Count	Rp. 10.000,00
	6. Masa perdarahan	Rp. 10.000,00
	7. Masa perdarahan.	Rp. 10.000,00
	8. Morfologi Darah Tepi	Rp. 75.000,00
	9. Fibrinogen	Rp. 200.000,00
	10. Thrombine Time	Rp. 200.000,00
	11. Golongan Darah	Rp. 15.000,00
	12. INR	Rp. 80.000,00
	13. PTT	Rp. 80.000,00
	14. APTT	Rp. 80.000,00
3.	Pemeriksaan Kimia Darah	
	1. Glukosa.	Rp. 15.000,00
	2. Glukosa stick.	Rp. 21.000,00
	3. Kolesterol	Rp. 18.000,00
	4. Kolesterol stick	Rp. 21.000,00
	5. HDL kolesterol	Rp. 19.000,00
	6. LDL kolesterol	Rp. 18.000,00
	7. Trigliseride	Rp. 22.000,00
	8. Kalium	Rp. 40.000,00
	9. Calsium	Rp. 40.000,00
	10. Chlorida	Rp. 80.000,00
	11. Magnesium	Rp. 88.000,00
	12. CK-NAC	Rp. 70.000,00
	13. Bilirubin Total	Rp. 13.000,00
	14. Bilirubin Direct	Rp. 13.000,00
	15. Bilirubin Indirect	Rp. 13.000,00

	16. Alkali Fosfatase	Rp. 23.000,00
	17. SGOT	Rp. 16.000,00
	18. SGPT	Rp. 16.000,00
	19. Gamma GT	Rp. 25.000,00
	20. CK-MB	Rp. 110.000,00
	21. GTT	Rp. 100.000,00
	22. HBA1C	Rp. 185.000,00
	23. Troponin I	Rp. 294.000,00
	24. Cholinesterase	Rp. 125.000,00
	25. SI / Fe Serum	Rp. 75.000,00
	26. Ureum	Rp. 14.000,00
	27. Kreatinin	Rp. 15.000,00
	28. Uric Acid	Rp. 17.000,00
	29. Total protein	Rp. 16.000,00
	30. Albumin	Rp. 17.000,00
	31. Globulin	Rp. 16.000,00
	32. Natrium	Rp. 40.000,00
	33. TIBC	Rp. 75.000,00
	34. Asam Urat Stik	Rp. 22.000,00
	35. Trigliserida Stik	Rp. 25.000,00
4.	Pemeriksaan Urinalisa	
	1. Urine lengkap.	Rp. 11.000,00
	2. HCG	Rp. 18.000,00
	3. Narkoba 5 parameter	Rp. 170.000,00
	4. Amphetamin	Rp. 55.000,00
	5. Methamphetamin	Rp. 55.000,00
	6. Morfin	Rp. 55.000,00
	7. Benzodiazepin	Rp. 55.000,00
	8. Mariyuana	Rp. 55.000,00
	9. Cocain	Rp. 55.000,00
5.	Pemeriksaan Imunologi	
	1. Widal	Rp. 27.000,00
	2. ASTO/ASO	Rp. 31.000,00
	3. VDRL	Rp. 31.000,00
	4. Rematoid factor	Rp. 31.000,00
	5. CRP	Rp. 31.000,00
	6. HBS Ag strip	Rp. 36.000,00
	7. Anti HBs	Rp. 146.000,00
	8. AHBs strip	Rp. 45.000,00
	9. HBs Ag	Rp. 96.000,00
	10. CEA S	Rp. 189.000,00
	11. AFP	Rp. 146.000,00
	12. T3	Rp. 175.000,00
	13. T4	Rp. 125.000,00
	14. TSH	Rp. 135.000,00
	15. Free T3	Rp. 270.000,00
	16. Free T4	Rp. 189.000,00
	17. IgE	Rp. 168.000,00
	18. Toxo IgG	Rp. 190.000,00
	19. Toxo IgM	Rp. 190.000,00
	20. Rubella IgG	Rp. 190.000,00
	21. Rubella IgM	Rp. 217.000,00
	22. CMV IgG	Rp. 198.000,00
	23. CMV IgM	Rp. 245.000,00

	24. HSV IgG	Rp. 194.000,00
	25. HSV IgM	Rp. 194.000,00
	26. Hb e Ag	Rp. 238.000,00
	27. AHBe	Rp. 238.000,00
	28. TPSA	Rp. 234.000,00
	29. Anti HAV IgM	Rp. 235.000,00
	30. AHCP kualitatif	Rp. 81.000,00
	31. AHIV kualitatif	Rp. 85.000,00
	32. Anti TB (ICT)	Rp. 115.000,00
	33. Anti Dengue IgG,M	Rp. 170.000,00
	34. Anti salmonella IgM	Rp. 175.000,00
	35. Alpha amylase	Rp. 150.000,00
	36. ICT malaria	Rp. 160.000,00
6.	Pemeriksaan Mikroskopis	
	1. Gram	Rp. 10.000,00
	2. BTA	Rp. 12.000,00
	3. Malaria	Rp. 10.000,00
	4. Filaria	Rp. 5.000,00
	5. Feaces rutin	Rp. 25.000,00
	6. Darah samar	Rp. 65.000,00
7.	Pemeriksaan Mikrobiologi	
	1. KOH.	Rp. 11.000,00
	2. C. Diphteriae stain.	Rp. 18.000,00
	3. MPN coliform (total coliform).	Rp. 55.000,00
	4. MPN E. Coli (faecal coli).	Rp. 55.000,00
	5. Angka kuman (ALT)	Rp. 36.000,00
	6. Salmonella.	Rp. 58.000,00
	7. Shigella.	Rp. 58.000,00
	8. E. Coli.	Rp. 58.000,00
	9. Staphylococcus.	Rp. 58.000,00
	10. Mikrobiologi udara	Rp. 58.000,00
	11. Uji sterilitas.	Rp. 59.000,00
	12. Urine cultur.	Rp. 75.000,00
	13. Sekret cultur.	Rp. 75.000,00
	14. BTA cultur.	Rp. 75.000,00
	15. Darah cultur.	Rp. 75.000,00
	16. Pus cultur.	Rp. 75.000,00
	17. Gall Cultur.	Rp. 75.000,00
	18. LCS cultur.	Rp. 75.000,00
	19. Faeces cultur.	Rp. 75.000,00
	20. Media transport (swab + Amies agar).	Rp. 23.000,00
	21. Culture C diphteri	Rp. 136.000,00
	22. Staphylococcus cultur	Rp. 80.000,00
	23. Streptococcus cultur	Rp. 80.000,00
	24. Vibrio cholera	Rp. 80.000,00
	25. Legionella	Rp. 355.000,00
	26. Koliform	Rp. 58.000,00
	27. Kultur umum	Rp. 75.000,00
	28. Pseudomonas Aeruginosa	Rp. 58.000,00
	29. Heterotropik plate count (HPC)	Rp. 58.000,00
	30. Bacillus cereus	Rp. 58.000,00
8.	Pemeriksaan Kimia Air	
	1. Bau	Rp. 5.000,00


2. Zat padat terlarut (TDS)	Rp. 5.000,00
3. Kekeruhan	Rp. 5.000,00
4. Rasa	Rp. 5.000,00
5. Suhu.	Rp. 5.000,00
6. Warna.	Rp. 5.000,00
7. Aluminium.	Rp. 20.000,00
8. Besi.	Rp. 11.000,00
9. Flourida.	Rp. 27.000,00
10. Kepadatan.	Rp. 46.000,00
11. Klorida.	Rp. 32.000,00
12. Mangan.	Rp. 19.000,00
13. Nitrat sebagai N.	Rp. 27.000,00
14. Nitrit sebagai N.	Rp. 11.000,00
15. pH.	Rp. 15.000,00
16. Seng.	Rp. 79.000,00
17. Sulfat.	Rp. 40.000,00
18. Tembaga.	Rp. 24.000,00
19. Amonia.	Rp. 15.000,00
20. Cyanida.	Rp. 44.000,00
21. Calsium.	Rp. 65.000,00
22. Klorine free.	Rp. 11.000,00
23. Zat organik.	Rp. 21.000,00
24. Arsen.	Rp. 327.000,00
25. Nikel.	Rp. 25.000,00
26. Crom.	Rp. 32.000,00
27. Phenol.	Rp. 31.000,00
28. Zat padat tersuspensi (TSS).	Rp. 5.000,00
29. Phospat.	Rp. 43.000,00
30. BOD.	Rp. 68.000,00
31. COD.	Rp. 155.000,00
32. DO.	Rp. 10.000,00
33. Benda terapung.	Rp. 5.000,00
34. Formaldehid.	Rp. 52.000,00
35. Sulfida (per kit).	Rp. 37.000,00
36. Minyak lemak.	Rp. 83.000,00
37. Cobalt	Rp. 83.000,00
38. Barium	Rp. 83.000,00
39. Selenium	Rp. 83.000,00
40. Cadmium	Rp. 83.000,00
41. Timbal	Rp. 83.000,00
42. Nitrogen total	Rp. 32.000,00
43. Alkalinity	Rp. 20.000,00
44. Bromine	Rp. 22.000,00
45. Carbonat hardness	Rp. 16.000,00
46. Magnesium	Rp. 32.000,00
47. Kalium	Rp. 32.000,00
48. Residual hardness	Rp. 46.000,00
49. TOC	Rp. 100.000,00
50. Total Hardness	Rp. 46.000,00
51. Surfactans	Rp. 46.000,00
52. Boron	Rp. 22.000,00
53. Salinity	Rp. 19.000,00
54. Conductivity	Rp. 19.000,00
55. Natrium	Rp. 22.000,00
56. Total bromine	Rp. 22.000,00
57. Pestisida Total	Rp. 50.000,00

	58. Sisa bromine	Rp. 22.000,00
	59. Detergen	Rp. 45.000,00
	60. Sisa Khlor terikat	Rp. 15.000,00
	61. ORP (Oxydation Reduction Potensial)	Rp. 15.000,00
9.	Pemeriksaan Kimia Makanan	
	1. Borax	Rp. 26.000,00
	2. Formalin	Rp. 26.000,00
	3. Siklamat	Rp. 46.000,00
	4. Rhodamin	Rp. 32.000,00
	5. Methil yellow	Rp. 26.000,00
	6. Benzoat	Rp. 32.000,00
	7. Cyanida	Rp. 46.000,00
	8. Nitrit	Rp. 32.000,00
	9. Lodat	Rp. 36.000,00
	10. Peroksida	Rp. 46.000,00
	11. Hypoklorit	Rp. 37.000,00
10.	Pemeriksaan Kimia Fisika Udara	
	1. Amonia	Rp. 40.000,00
	2. Hidrogen sulfide	Rp. 40.000,00
	3. Hidrokarbon total	Rp. 46.000,00
	4. Karbondioksida	Rp. 40.000,00
	5. Karbonmonoksida	Rp. 66.000,00
	6. Khlorin	Rp. 40.000,00
	7. Nitrogen monoksida	Rp. 46.000,00
	8. Nitrogen dioksida	Rp. 60.000,00
	9. Ozon	Rp. 66.000,00
	10. Sulfur dioksida	Rp. 66.000,00
	11. Timbal	Rp. 181.000,00
	12. Debu	Rp. 55.000,00
	13. Getaran	Rp. 195.000,00
	14. Kebisingan kontinyu	Rp. 160.000,00
	15. Kebisingan sesaat	Rp. 20.000,00
	16. Arah angin	Rp. 20.000,00
	17. Kelembaban	Rp. 20.000,00
	18. Pencahayaan	Rp. 20.000,00
	19. Suhu	Rp. 20.000,00

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004